



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JAGAKARSA

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL

NOMOR 1/A 6b/31.74.09.1005.24 R-1/3/TM 08/c/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kecamatan Jagakarsa dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada

Nama Penyelenggara : R. ARMUNANTO IR.MM (YAYASAN TADIKA AL FAQIH CAHAYA ILMU)
Nama Satuan PAUD : KB SEKOLAH ISLAM AL A'RAAF
Alamat : Jl. Delima Poltangan No. 3, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12530
Jenis Satuan Pendidikan : KB
Pimpinan Sekolah : Iswidiati,S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 17 Desember 2025



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JAGAKARSA

DEXSA SYAFRANI
NIP. 198012292010011016

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip